BAB III

KEWARISAN ANAK ANGKAT DI DESA SAMBOPINGGIR KEC. KARANGBINANGUN KAB. LAMONGAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

1. Kondisi Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Desa Sambopinggir ini adalah salah satu dari 21 (dua puluh satu) desa di Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Adapun 21 desa tersebut antara lain: Desa Karangbinangun, Gawerejo, Priyoso, Ketapang Telu, Sukorejo, Sumowinangun, Bogobabadan, Windu, Sambopinggir, Baranggayam, Watang Panjang, Putat Bangah, Pendowo Limo, Blawi, Banyurip, Banjarejo, Kuro, Mayong, Palangan, Waruk, Karang Anom..[1]

Adapun batas-batas Wilayah desa Sambopinggir Kecamatan Karangbiangun Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Watang Panjang
- Sebelah Selatan : Desa Putat Bangah
- Sebelah Barat : Desa Banyurip

[11] Kepala Desa Sambopinggir, *wawancara,* 19 Juli 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sebelah Timur : Desa Windu

Sedangkan luas wilayah Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan adalah 321,4 Ha.[2]

Sedangkan jarak dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 50 M dan jarak dari kota Kabupaten 25 Km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Desa Sambopinggir

No	Jenis Kelamin	Sambopinggir	Bulak
1.	Laki-laki	1020	104
2	Perempuan	1215	121
	Jumlah	2235	225

Sumber Data: Kepala Desa Sambopinggir, Tahun 2011

Dari keterangan tabel di atas, dapat di ketahui bahwa dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Desa Sambopinggir dan Dusun Bulak lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan orang dari pada yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi, seluruh jumlah penduduk adalah 2460 jiwa.

2. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat yang tinggal di Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ini semuanya memeluk agama

[2] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, sehingga agama Islam telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat di Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Karena agama yang dianut relatif kuat maka mereka selalu berdasarkan norma, nilai, perilaku sebagai suatu syari'at yaitu norma yang didasari atas keyakinan (iman dan takwa).

Adapun jenis kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan yaitu:

1. Y*asinan* yang diadakan setiap seminggu sekali, bagi laki-laki yaitu pada malam Jum'at, sedangkan bagi perempuan yaitu pada malam Kamis.
2. Pengajian untuk ibu-ibu yang biasa dikenal dengan istilah *Fatayat dan Muslimat.*
3. *Istighosah* yang sebulan sekali pada malam Selasa Wage.
4. Pengajian rutin.
5. Memperingati hari-hari besar Islam : seperti acara mauludan, Isra' Mi'raj, dan penyambutan bulan Ramadhan

Nuansa keislaman dan rasa kebersamaan benar-benar terasa dalam kehidupan mereka, terutama dalam rangka menunjang kegiatan keagamaan yang dilakukan bersama-sama. Di Desa Sambopinggir Terdapat beberapa tempat ibadah seperti Masjid dan Musholla. Musholla merupakan tempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah yang paling efektif bagi masing-masing keluarga untuk menunjang kegiatan keagamaan.

Adapun tempat ibadah berupa masjid di Desa Sambopinggir terdapat dua masjid, sehingga sangat memudahkan bagi masyarakat yang berbeda dusun untuk melaksanakan sholat Jum'at. Untuk tempat ibadah lainnya seperti musholla hampir semua RT memilikinya. Untuk lebih jelasnya mengenai tempat ibadah di Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II

Sarana Ibadah

No	Jenis Gedung	Sambopinggir	Bulak
1	Masjid	2	1
2	Musholla	7	-
	Jumlah	9	1

Sumber Data: Kepala Desa Sambopinggir, Tahun 2011

Adapun mengenai masalah keagamaan bersifat dominan di kalangan masyarakat Desa Sambopinggir ini, salah satunya yaitu tentang masalah waris, jadi sudah sepatutnya masalah ini dikaji lebih mendalam untuk menemukan titik terang dari permasalahan tersebut. Dalam mempelajari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum waris Islam, kendala yang umum dihadapi oleh masyarakat Desa Sambopinggir adalah:

a) Masyarakat Desa merasa sulit mempelajarinya karena melibatkan beberapa ilmu lain, seperti: Matematika, akuntansi, bahasa (istilah), penilaian atau penaksiran harta, pertanahan, dan lain-lain.

b) Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, jika hukum waris Islam ini tidak senantiasa dipakai akan cepat lupa dan hilang. Sementara peristiwa kematian jarang terjadi.

c) Prosentase pembagian harta dalam hukum waris Islam sangat tergantung dengan keberadaan ahli waris saat pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk memahami siapa-siapa ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalan dan berapa bagian masing-masing ahli waris.

3. Sosial Pendidikan

Masyarakat Desa Sambopinggir termasuk Desa yang maju, yaitu terutama dalam hal pendidikan, hal ini dapat dilihat dari mayoritas penduduknya yang tidak buta huruf, meskipun di ketahui masih terdapat beberapa penduduk yang putus sekolah ketika masih menengah pertama. Alasan putus sekolah bagi mayoritas masyarakat disana adalah karena faktor biaya dan mereka lebih tertarik untuk bekerja mencari uang untuk membantu orang tua mereka. Dan ada pula yang beranggapan bahwa anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan tidak harus bersekolah sampai tinggi, karena dianggap nantinya juga anak perempuan akan memasak atau istilahnya *"ngulek ndok pawon"*, jadi meskipun hanya lulus Sekolah Dasar saja dianggap cukup. Dari segi pendidikan ini, bisa dilihat kondisi pengetahuan dari masyarakat setempat. Meskipun tidak sedikit orang-orang yang berpendidikan tinggi, namun itu tidak cukup tanpa adanya kesadaran dari semua pihak, khususnya masyarakat Desa Sambopinggir ini, sehingga dengan kurangnya kesadaran ini, menyebabkan sering terjadinya perselisihan pendapat antar warga. Baik dalam masalah sosial, kerukunan warga, dan yang terpenting lagi dalam masalah keagamaan. Ditambah lagi dengan adanya perbedaan penganut madzhab di antara mereka, yang menambah perselisihan pendapat diantara mereka.

Untuk sarana-sarana pendidikan di Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel III

Lembaga Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	1 Buah
2	MI / SD	2 Buah
3	Madrasah Diniyah	2 Buah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	TPQ	3 Buah
5	SMP	-
6	MTs	-
7	MA	-
8	SMA / SMU	-
9	SMK	
	Jumlah	8

Sumber Data: Kepala Desa Sambopinggir, Tahun 2011

Keadaan pendidikan para penduduk Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel IV

Gambaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak lulus sekolah	0 Orang
2	TK	40 Orang
3	MI / SD	42 Orang
4	SMP / MTs	50 Orang
5	SMA / SMU / MA	43 Orang
6	Akademi / D1-D3	15 Orang
7	Sarjana (S1-S3)	10 Orang
	Jumlah	200 Orang

Sumber Data: Kepala Desa Sambopinggir, Tahun 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Sambopinggir sudah cukup baik. Akan tetapi, masalah yang penulis bahas ini adalah terjadi pada tahun 1975 jadi pada saat itu pendidikan di Desa Sambopinggir pendidikannya masih belum maksimal, karena pada saat itu belum melahirkan para sarjana yang bisa menyumbangkan pikirannya, terutama di bidang waris, dan khususnya tentang kewarisan anak angkat. Jadi pada saat pertikaian itu terjadi, pengetahuan masyarakat deasa bisa dikatakan masih awam tentang kedudukan hukum anak angkat terutama dalam bidang kewarisannya.[3]

4. Sosial Ekonomi

Dalam segi ekonomi, Desa Sambopinggir ini tergolong menengah ke bawah. Hal tersebut bisa dilihat dari mata pencaharian atau pekerjaan penduduk sekitar, yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Meskipun diketahui ada juga yang bekerja sebagai wiraswasta, karyawan pabrik, dan sebagian yang lain ada yang menjadi PNS, namun itu hanya sebagian kecil. Jadi, untuk tingkat ekonomi masyarakat Desa Sambopinggir masih dibawah standar atau menengah kebawah.[4] Rincian perekonomian suatu masyarakat dapat dilihat dari pekerjaan penduduknya, adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

---

[3] Khanan Mutasan (Mudin Desa Sambopinggir), *Wawancara*, 19 Juli 2012
[4] Siti Naimah (Tokoh Masyarakat Desa Sambopinggir), *wawancara*, 21 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel V

Perincian Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis	Pekerjaan
1	Petani	250 Orang
2	Dagang	55 Orang
3	PNS	30 Orang
4	TNI / ABRI / POLRI	4 Orang
5	Dokter / Bidan	4 Orang
6	Nelayan	5 Orang
7	Karyawan Pabrik	50 Orang
8	Swasta	93 Orang
9	Pertukangan	30 Orang
10	Pensiunan	15 Orang
11	Pemulung	2 Orang
	Jumlah	538 Orang

Sumber Data: Kepala Desa Sambopinggir, Tahun 2011

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan ekonomi menjadi alasan pokok dalam setiap persoalan yang ada, terutama dalam hal pendidikan anak-anak mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kepatuhan Beragama

Masyarakat yang tinggal di Desa Sambopinggir mayoritas beragama Islam, bahkan semua penduduk di desa ini adalah menganut agama Islam.

Dalam menjalankan agamnya, masyarakat di desa ini sangat tunduk dan patuh pada apa yang telah mereka dapatkan dari guru atau orang tua mereka. Sehingga agama mereka sangat tergantung pada apa yang di sampaikan oleh orang tua, maupun guru mereka akan mematuhinya.

Namun, seperti yang telah penulis jelaskan di atas tadi bahwa permasalahan tentang waris anak angkat yang penulis teliti yaitu terjadi pada tahun 1982 sehingga pada saat itu penduduk desa dikatakan masih Kuno dan belum tahu hukum, dan masih minim pengetahuan tentang ilmu *faraid,* beda dengan sekarang yang mana sekarang sudah banyak para sarjana Islam yang faham betul tentang masalah hukum, terutama hukum waris Islam. Dan bisa mengarahkan bahwa sebenarnya masalah yang mereka hadapi seharusnya dibawa ke lembaga terkait, atau pengadilan, karena disitulah terdapat para hakim yang faham betul dengan hukum Islam (hukum waris), dan bisa menyelesaikan masalahnya dengan adil dengan berpedoman dengan Syari'at Islam.[5]

Sehingga masyarakat di Desa Sambopinggir ini dahulunya cenderung melakukan sosial keagamaannya berdasarkan pengetahuan yang

[5] Suwono (Tokoh Masyarakat Desa Sambopinggir), *wawancara*, 22 Juli 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mereka dapatkan dari lingkungan sekitar dan kebiasaan yang ada di Desa mereka, sehingga berdasarkan hal tersebut maka masyarakat di desa ini akan melaksanakan dan mematuhinya.

B. Gambaran Khusus Tentang Kewarisan Anak Angkat Dalam Putusan Desa Sambopinggir.

1. Pengertian Anak Angkat Menurut Masyarakat Desa Sambopinggir.

Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang mana keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak, akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini dapat terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu atau ayah. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok masyarakat terkecil, menyebabkan mereka yang tidak dikarunia putra untuk menginginkan seorang anak sebagai penerus keturunan, hal ini sebagai alasan pokok kenapa mereka mengangkat anak. Berbagai macam cara dilakukan orang untuk mendapatkan anak, diantaranya yaitu mereka mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.

Demikian juga halnya yang terjadi terhadap masyarakat Desa Sambopinggir yang menjadi objek penelitian ini. Banyak keluarga yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mempunyai keturunan kemudian mengangkat anak orang lain atau saudaranya sendiri untuk diasuh sebagai anak.

Dalam tulisan ini penulis berusaha untuk memaparkan pengertian anak angkat menurut masyarakat desa sambopinggir, yaitu :

- Anak angkat adalah sudah seperti anak kandung sendiri. Walupun berasal dari keluarga lain, namun segala kasih sayang, pendidikan, pemberian nafkah dan segala kebutuhan sehari-hari tercukupi dengan baik, dan tidak membeda-bedakan dengan anak kandung sendiri.[6]
- Anak angkat adalah anak yang dilahirkan orang lain, tapi dianggap sebagai anak kandung sendiri, tidak membeda-bedakan mana anak kandung dan anak angkat. Dan kalau seumpama saya meninggal dunia, maka harta waris akan saya bagi sama rata antara anak angkat dan anak kandung, karena mereka adalah anak saya.[7]

2. Kewarisan Anak Angkat di Desa Sambopinggir.

Anak angkat yang berhak menerima hak waris dari orang tua angkatnya yaitu mereka yang sudah dianggap seperti anak kandung sendiri dan dia sudah menjadi bagian dari keluarga angkatnya, yang dijadikan sandaran hidup di hari tua, dan dijadikan sebagai penerus keturunan, karena tidak mempunyai anak lagi.[8]

---

[6] Tris (Tokoh Masyarakat Desa Sambopinggir), *wawancara*, 22 Juli 2012
[7] Mufidah (Tokoh Masyarakat Desa Sambopinggir),*wawancara*, 23 Juli 2012
[8] Kasi'ah (Tokoh Masyarakat Desa Sambopinggir), *wawancara*, 20 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan tentang pemberian hak waris kepada anak angkat di atas dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat desa, namun kalau pembagian waris tersebut sudah melebihi batas atau masih adanya ahli waris lain yang masih berhak menerima warisan tapi dia tidak bisa menerimanya, maka ini akan menjadi suatu persoalan, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat desa Sambopinggir ini.[9]

Mengenai besarnya bagian waris bagi anak angkat, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kalau tidak mempunyai anak sama sekali, maka yang mewarisi semua harta adalah anak angkatnya.
- Kalau bersanding dengan anak kandung, maka bagian warisnya dibagi rata.
- Kalau tidak bersanding dengan anak kandung, tapi ahli waris yang lain masih ada, maka harta warisnya juga dibagi kepada para ahli waris yang berhak menerima, namun hanya sebagian kecil.[10]

Dalam hal kenapa orang tua angkat sampai memberikan harta waris kepada anak angkatnya, karena mereka beralasan bahwa anak angkat sudah dianggap seperti anak kandung sendiri.

Adapun mengenai pemberian harta kepada anak angkat yang dilakukan dengan sistem "wasiat", hal ini jarang ditemui di Desa

---

[9] Khanan Mutasan (Mudin Desa Sambopinggir), *wawancara*, 19 Juli 2012
[10] *Ibid*, 23 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sambopinggir, karena dikhawatirkan wasiat tersebut tidak disampaikan kepada anak angkat tersebut.

Namun, hal itu bertentangan dengan masalah yang penulis teliti yang ada di Desa Sambopinggir, yang mana pewaris sebelum meninggal sudah memberi wasiat agar harta yang dia tinggalkan bisa dibagi (sebagian kecil dari harta peninggalan) dengan ahli waris yang lain, seperti saudara pewaris dan keponakan pewaris. Tapi pada kenyataannya, wasiat tersebut tidak dilaksanakan oleh anak angkat. Dia malah mengambil alih semua harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Hingga pada suatu hari para ahli waris menuntut ke Balai Desa karena mereka merasa mendapatkan bagian waris tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa.

3. Putusan Kepala Desa Tentang Permasalahan Anak Angkat.

Di Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan hiduplah seorang pasangan suami Istri yang tidak dikaruniai anak, yaitu yang bernama bapak Wunidin dan Ibu Sackah, karena begitu kepinginnya mempunyai anak, maka pada suatu hari dia mengangkat seorang anak, yaitu Salim. Dengan penuh kasih sayang Salim dirawat dari kecil sampai dewasa layaknya anak kandungnya sendiri. Semuanya keperluannya schari- hari dicukupi dengan baik.

Pada suatu ketika, orang tua angkat (Bapak Wunidin dan Ibu Sackah) meninggal dunia, sebelum meninggal mereka berwasiat bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hartanya diberikan kepada anak angkatnya, dan diminta agar sebagian kecil harta waris yang dia tinggalkan supaya dibagi kepada ahli waris yang lain, yaitu saudara dan keponakannya, adapun saudaranya yaitu Ibu Nasida dan Bapak Sawur. Dan keponakannya yaitu bernama, Ibu Suwarni, dan Bapak Ngatuwi.[11]

Namun pada kenyataannya, ternyata harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya tadi dikuasai semua oleh bapak Salim. Adapun harta yang ditinggalkan adalah beerupa rumah yang kini ditinggalinya, sebidang tanah dan sawah seluas 1, 65 Ha. Ketika hal tersebut terdengar oleh pihak ahli waris yaitu para keponakan dan saudara dari bapak Wunidin dan Ibu Saekah, mereka awalnya merespon dengan baik dan memaklumi mungkin Salim lupa tentang wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, dan para ahli warispun meminta dengan cara yang baik. Namun hal itu tidak ditanggapi dengan baik oleh anak angkat (Bapak Salim). Mereka mencoba berulang-ulang untuk mempertahankan hak warisnya, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya para ahli waris melaporkan ke balai desa.[12]

Pada saat di balai Desa diadakan semacam sidang, Kepala Desa dan para *"petinggi"* desa yang sekaligus pada saat itu menjadi hakim layaknya seperti sidang di Pengadilan. Mereka mengadakan sidang dengan dihadiri

[11] Ngatuwi, *wawancara*, 24 Juli 2012
[12] Suwarni, *wawancara*, 25 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh para pihak yang berperkara. Ketika sidang sudah berakhir dan sudah diputus oleh kepala desa, ternyata sidang di menangkan oleh anak angkat.[13]

Berdasarkan keterangan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam putusan Kepala Desa tersebut menghasilkan putusan yang dimenangkan oleh pihak anak angkat dan anak angkat tersebut berhak atas semua harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya tersebut, dan hal tersebut otomatis mengalahkan hak ahli waris yang semestinya berhak menerimanya harta waris.

4. Wewenang Kepala Desa.

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Adapun wewenang Kepala Desa antara lain:

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Mengajukan rancangan peraturan desa
- Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

[13] *Ibid*, 24 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- Membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[14]

5. **Peran Kepala Desa Dalam Memutus Persoalan.**

Di dalam suatu daerah, pasti ada suatu hal yang memang sudah memang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, seperti halnya yang ada di Desa Sambopinggir ini. Yaitu masyarakat setempat biasanya dalam menghadapi suatu permasalahan yang mana apabila masalah tersebut sudah tidak bisa lagi di selesaikan dengan *"akur"*, maka jalan terakhir adalah melaporkannya ke balai Desa. Balai desa dianggap sebagai lembaga yang bisa mengatasi suatu permasalahan, dan Kepala Desa mempunyai peran untuk menyelesaikan suatu persoalan yang ada dalam desa tersebut.[15]

Hal ini dilakukan karena kesadaran masyarakat yang kurang memahami tentang hukum di Indonesia. Padahal diketahui bahwa ada

---

[14] http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa, diakses tanggal 25 Juni 2012
[15] Kepala Desa Sambopinggir, *wawancara,* 25 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga hukum yang berwenang dalam memutus suatu permasalahan yaitu Pengadilan. Karena masalah yang dihadapi adalah tentang waris, maka seharusnya masalah tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama.[16]

Dari keterangan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa anak angkat di desa Sambopinggir mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dan dalam putusan Kepala Desa tersebut mengahasilkan putusan yang dimenangkan oleh anak angkat, yaitu hak waris tersebut mengalahkan hak ahli waris yang semestinya berhak menerimanya harta waris tersebut.

[16] Khanan Mutasan (Mudin Desa Sambopinggir), *wawancara*, 20 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id